

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun hingga saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayanan atau penghidupan bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat Indonesia mencari pekerjaan diluar negeri. Pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan sebagai bentuknya yang disebut dengan buruh atau karyawan. Sedangkan menurut Eeng Ahmad adalah dan Epi Indriani seluruh jumlah penduduk yang dianggap sudah bekerja dan sanggup mendapatkan pekerjaannya (Fatmawati, 2020). Sedangkan menurut Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pekerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan dan dapat menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat, sehingga pekerja dapat didefinisikan orang yang bekerja dibawah kuasa orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diberikan sebuah imbalan berupa upah. Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian tersebut yaitu pengertian pekerja adalah orang yang bekerja dibawah kuasa orang lain dan dapat menerima upah atau imbalan baik untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat (Husnah,W.2021).

Berdasarkan penempatan pekerja terdapat 2 macam menurut Afifia dan Rahayu dalam skripsinya tahun 2024 diantaranya penempatan tenaga kerja dalam negeri dan penempatan kerja luar negeri (Wilda&Rahayu,2024). Adapun pengertian tenaga kerja dalam negeri adalah pekerja yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, sedangkan pengertian dari tenaga kerja luar negeri adalah pekerja yang bekerja diluar negeri dalam waktu jangka panjang berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah. Meningkatnya angka kemiskinan serta minimnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah tertentu menjadikan masyarakat Indonesia memilih untuk bermigrasi

luar wilayah Indonesia untuk bekerja dengan tujuan agar merubah nasibnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Migrasi internasional telah menjadi fenomena dari dinamika masyarakat global yang selanjutnya membentuk tren tersendiri dikarenakan pengaruh dari globalisasi. Secara global, diestimasikan angka migran internasional mencapai 272 juta (Nizar, 2020 ) Angka tersebut merepresentasikan 3,5 persen dari populasi dunia dan akan terus mengalami kenaikan. Angka migrasi internasional mengalami eskalasi setiap tahunnya, mengikuti kebutuhan kehidupan yang semakin kompleks. Pasca globalisasi, permasalahan yang dihadapi masyarakat global semakin bervariasi, salah satunya berdampak pada lahirnya tren pekerja migran. Pada dasarnya, mobilisasi yang dilakukan migran berorientasi pada tujuannya mencapai penghidupan yang lebih layak. Maka dari itu, orientasi ekonomi menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari International Organization of Migration atau selanjutnya disebut IOM, dua pertiga dari total estimasi jumlah migran di dunia adalah pekerja migran (Ayu, 2020).

Semakin tingginya arus pekerja migran, maka permasalahan yang munculkan meningkat. Permasalahan yang biasanya terjadi pada pekerja migran di antaranya terkait lingkungan pekerjaan dan tempat tinggal yang eksploitatif seperti pembayaran upah di bawah batas minimum, lingkungan pekerjaan yang tidak aman, jeratan utang, dan perdagangan manusia. Pekerja migranpun seringkali tidak menyadari apa saja hak yang harus didapatkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan. Pekerja migran ilegal atau tidak berdokumen sangat rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan hak kerja (Human Rights Working Group, 2018) Sebagai gambaran, pekerja migran Indonesia merupakan salah satu yang sering mengalami eksploitasi dengan data statistik di Malaysia, yaitu 93,2 % eksploitasi pekerja dan 89,7% eksploitasi seksual (Saputra, 2017).

Menurut konsep migrasi pekerja tradisional, migran melakukan migrasi ekonomi untuk dapat meningkatkan standar kehidupan melalui pekerjaan dengan penghasilan dan fasilitas yang lebih baik (Natalis, 2018) Masyarakat yang berpindah ke negara lain dikarenakan alasan ekonomi dan mendapatkan fasilitas visa berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasinya disebut high-skilled migrant atau migran berketerampilan tinggi (Puspita, 2021). Sebaliknya, migran yang berketerampilan rendah biasanya tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik dan cenderung diterima pada sektor informal dengan pendapatan yang rendah

(Hipni,2020).

Pekerja Migran Indonesia nama lain dari tenaga kerja indonesia merupakan warga yang akan sedang atau telah melaksanakan pekerjaan dan menerima upah diluar wilayah indonesia (Aristo, 2022). Mengacu pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja migran yaitu seseorang yang sedang berpindah tempat dari daerahnya menuju daerah lain atau luar negara Indonesia dan melakukan pekerjaan serta mendapatkan upah diluar wilayah indonesia itu sendiri. Berdasarkan pada data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2024 sebanyak 50.959 masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran (Indonesia: bp2mi.go.id, 2024). Negara Indonesia berdasarkan pada data Word Population Review menjadi negara termiskin di dunia yang menduduki peringkat ke 72 dari 195 negara pada tahun 2022 (fraksi.pks.id, 2022).

Awal mula kedatangan pekerja migran yang berasal dari Indonesia, dimulai saat masa penjajahan Inggris di Malaysia. Saat itu, Malaysia membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sektor industri mereka. Malaysia saat itu mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan industri, Malaysia mulai menarik dan membuka kesempatan untuk pekerja dari luar negara, salah satunya adalah Indonesia (Ministry of Higher Education, 2017). Sejak tahun 1960-an, dinamika sosial-politik Malaysia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan migrasi serta hubungan dengan Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, pemimpin Malaysia saat itu melihat peluang untuk membangun hubungan dengan Indonesia dengan pertimbangan kesamaan etnis. Sehingga peluang ini dipandang sebagai salah satu alat untuk menjaga stabilitas sosial serta mengurangi ketergantungan pekerja dari etnis Tionghoa (Liow, 2005). Hingga pada tahun 1980-an, Malaysia mengalami fase industrialisasi secara masif yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor-sektor yang mengalami perkembangan adalah perkebunan, pertanian, dan konstruksi mengalami kekurangan tenaga kerja karena warga lokal memilih untuk bekerja di sektor manufaktur yang memberikan jaminan penghasilan lebih tinggi (Hugo, 1993). Dalam upaya untuk mengoptimalkan arus imigrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, kedua negara menyepakati Workforce Agreement pada tahun 1982. Perjanjian ini ditandatangani dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi yang dimiliki masing-masing negara dalam menyediakan sistem yang jelas untuk

rekrutmen, jaminan perlindungan hukum, dan pembagian tanggung jawab dalam mengelola sistem (International Organization for Migration, 2010). Kehadiran PMI di Malaysia, saat ini menunjukkan sebuah realitas yang kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius. Data terbaru mengindikasikan bahwa jumlah PMI di Malaysia tergolong signifikan, tersebar dalam berbagai sektor seperti pembangunan, pelayanan rumah tangga, manufaktur, dan sektor informal lain (BP2MI, 2023). Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan melalui perjanjian bilateral dan regulasi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. PMI sering kali dihadapkan dengan kondisi kerja yang tidak teratur, upah yang rendah, dan masalah yang berkaitan dengan hak dan keamanan kerja (International Labour Organization, 2022). Situasi ini diperparah oleh dampak dari pandemi covid-19 yang memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pekerjaan, kesehatan pekerja migran, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Respon dari pemerintah kedua negara, berupaya untuk mengatasi dampak negatif ini dengan meningkatkan kondisi terkait sosial-ekonomi pekerja migran.

Pembahasan mengenai pekerja migran selalu menarik untuk dicermati. Isu ini terus berkembang dalam berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, hubungan bilateral antar negara, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan Hak Asasi Perempuan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan kegiatan yang mendapat bayaran dalam suatu negara di mana ia bukan warga negaranya. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju.

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada bulan februari tahun 2024 penempatan tertinggi pekerja migran dilakukan di negara Hongkong disusul negara Taiwan dan negara Malaysia menduduki urutan ketiga.

Adapun provinsi tertinggi yang melakukan penempatan yakni dilakukan oleh provinsi Jawa Timur sebanyak 6.180 (bp2mi.go.id, 2024). Jawa timur merupakan penyumbang pekerja migran indonesia terbanyak ketiga (BP2MI) Mencatat 51,348 (Indonesia: bp2mi.go.id, 2024). salah satunya di kabupaten bangkalan merupakan salah satu kabupaten di jawa timur yang berada di pulau madura sebelah utara berbatasan langsung dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan langsung dengan kabupaten sampang, dan sebelah selatannya berbatasan dengan selat Madura.

Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten termiskin Nomor 2 yang mencapai 21, 57 % (Indonesia: bps.go.id, 2024). Meningkatnya angka kemiskinan tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat kabupaten Bangkalan memilih untuk menjadi pekerja migran. Berdasarkan pada data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten Bangkalan ada beberapa negara yang menjadi tujuan Pekerja Migran Bangkalan adalah kelompok masyarakat bekerja serta mendapatkan upah diluar wilayah indonesia, diantaranya yakni negara Arab Saudi, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hongkong dan Italia. Namun, yang menjadi negara tujuan utama PMI Bangkalan yakni negara Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran pasal 49 menyatakan bahwa di dalam proses penempatan dilaksanakan oleh Badan, Perusahaan Penempatan dan Perusahaan penempatan penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia). Namun disisi lain masyarakat Desa Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan ini masih mempercayai pemberangkatan secara non prosedural (ilegal) yaitu melalui jalur tekong (Dewi&Susilah, 2020).

Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang

semakin pesat, membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Eminisasi migrasi terjadi ketika kuantitas pekerja migran berjenis kelamin perempuan lebih banyak dan menjadi mayoritas dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Meskipun demikian, pemaknaan feminisasi migrasi bukan hanya sekedar kuantitas. Tetapi secara substansial termasuk dominasi pada jenis pekerjaan di ruang domestik yang secara stereotipe selalu dilekatkan dengan perempuan. Begitu pula dengan berbagai permasalahan yang rentan dihadapi oleh pekerja migran perempuan. Selama ini, di satu sisi, pekerja migran perempuan sering disebut sebagai pahlawan devisa, di sisi lain, pekerjaannya sebagai pekerja migran menghadapi permasalahan yang kompleks.

Definisi tekong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu nahkoda atau juragan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tekong yang dimaksud di dalam pekerjaan migran tersebut yaitu seseorang yang mengkoordinir para calon pekerja migran untuk melakukan pemberangkatan ke negara tujuan. Di dalam melakukan pemberangkatan tentunya terdapat syarat-syarat dan kontrak tertentu yang harus disetujui oleh calon pekerja. Berbeda halnya bagi mereka yang berangkat secara non prosedural kata lain melalui jalur tekong yang mana rentan tidak kepastian kontrak yang dibuat sehingga menyebabkan hak-hak pekerja menjadi tidak terpenuhi maka menyebabkan terjadinya perlawanan dari pekerja migran.

Disisi lain tekong dapat diartikan sebagai seorang agen pencari tenaga kerja keluar Negeri. Para Tekong ini biasanya berasal dari orang yang sudah dikenal oleh calon tenaga kerja. Atau melalui perantara orang lain yang sudah mengenal tekongnya. Orang ini biasanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon pekerja. Para tekong biasanya hanya mempunyai satu tujuan negara sebagai penyebaran calon tenaga kerja imigran. Namun tidak menutup kemungkinan, tekong yang sudah lama dan berpengalaman bergelut dibidang pemberangkatan pekerja imigran dapat mempunyai relasi lebih dari satu negara untuk dapat memberangkatkan tenaga kerja imigran Indonesia (Agustina, 2025).

Berdasarkan Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang People Smuggling, penyelundupan manusia didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun keuntungan lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak, dimana tindakan tersebut berupa seorang warga negara asing yang masuk ke dalam negara tujuan tanpa menaati aturan keimigrasian yang berlaku dan tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah negara tersebut. Penyelundupan manusia merupakan tindakan ilegal, sehingga dalam kacamata kriminologi, tindakan tersebut sudah termasuk kejahatan yang harus ditindak-lanjuti. Menurut Global Alliance against Traffic in Woman, atau yang kerap disingkat sebagai GAATW, penyelundupan manusia ini adalah proses dimasukkannya seseorang ke dalam negara yang bukan negara asal mereka tanpa surat-surat legal yang mendukung proses tersebut. Tujuan dilakukannya penyelundupan manusia biasanya dilakukan untuk mendapat pekerjaan dan keuntungan finansial lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya, Meliala (2011), mendeskripsikan penyelundupan manusia sebagai sebuah niat yang dilakukan oleh seseorang untuk pindah ke negara lain namun tidak sesuai dengan protokol hukum, yang menyebabkan pelaku tersebut berstatus imigran ilegal. Para imigran ilegal ini biasanya mempunyai pihak dan oknum yang membantu kelancaran aksinya. Tujuan negara si penyelundup merupakan antar-negara, dimana orang tersebut diselundupkan dari negara asalnya menuju negara tujuan, tanpa mengikuti aturan yang berlaku di negara yang terlibat. Penyelundupan ini sebenarnya dapat melibatkan lebih dari dua negara (negara asal dan negara tujuan), namun juga menghadirkan negara transit yang digunakan sebagai jalur penyelundupan.

Laacher (2002) menjelaskan bahwa para pelaku penyelundupan biasanya tidak terlalu mengetahui informasi dari negara tujuan, hanya data dan informasi secara umum saja. Mereka tidak tahu aturan yang berlaku, berapa upah standar yang ditetapkan di negara tujuan, dampak dari tindakan mereka, dan hal-hal lainnya, akibatnya mereka dengan mudah melakukan tindak kriminal ini dengan mudah. Kurangnya edukasi dan informasi menjadi faktor pendorong terjadinya penyelundupan manusia. Yang menjadi masalah, negara tujuan bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi mereka. Bisa saja

para penyelundup ilegal ini mengharapkan upah yang lebih besar di negara tujuan, namun ternyata standar upah di negara tujuan dan negara asal sebenarnya tidak jauh berbeda, atau bahkan jauh lebih rendah. Namun kembali lagi, sedikitnya lapangan kerja di negara asal juga menjadi faktor pendorong besar para imigran untuk pindah ke negara lain. Namun perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar di negara lain sering membuka lapangan kerja kepada warga negara asing karena para WNA ini dapat membayar pekerja ilegal tersebut dengan lebih murah daripada pekerja dari negara asal mereka. Walaupun seperti itu, sempitnya lapangan kerja di negara asal tetap mendesak penyelundup melakukan aksi mereka.

Model pemberangkatannya di negara Indonesia terdapat 2 (dua) model pemberangkatan yakni model pemberangkatan secara prosedural dan pemberangkatan secara non prosedural (Afifia, 2024). Pemberangkatan secara prosedural merupakan model pemberangkatan yang berdasarkan sesuai prosedur yang ada artinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pelaksana dalam melakukan penempatan yakni dilaksanakan oleh badan, perusahaan penempatan dan perusahaan penempatan untuk kepentingan perusahaannya sendiri sedangkan pemberangkatan secara non prosedural ini merupakan pemberangkatan yang tidak berdasarkan pada prosedur yang ada yang biasanya terdapat bantuan pihak ketiga.

Pada bulan Juni 2023 sebanyak 4,5 juta pekerja migran Indonesia berangkat secara non prosedural (Indonesia: [bp2mi.go.id](http://bp2mi.go.id)). yang mana pemberangkatan secara non prosedural ini menyebabkan posisi pekerja migran tersebut rentan hak-haknya tidak terpenuhi misalnya dalam menerima upah atau gaji, hak mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya sehingga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut ketika mengalami suatu permasalahan mayoritas menggunakan perlawanan secara bersenyumbunyi yang disebut dengan resistensi, menghindari, serta melakukan penolakan secara terbuka yang tentunya perlawanan tersebut menyebabkan hak-hak pekerja migran tidak terpenuhi. menurut Guntar dari Kabupaten Bangkalan sebanyak 19 orang adapun alasan mereka dipulangkan karena pemberangkatan secara non prosedural dan meninggal yang disebabkan kecelakaan kerja. dengan adanya isu tersebut para pekerja

migran perempuan madura di malaysia dipulangkan dikarenakan dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

Perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka, menghadapi peluang yang berbeda, dan harus menghadapi risiko serta tantangan yang berbeda. Perspektif gender memainkan peran penting dalam menentukan jenis pekerjaan untuk pekerja migran perempuan dan laki-laki. Selama beberapa tahun terakhir, di negaranegara berkembang dengan tuntutan ekonomi yang lebih tinggi, semakin banyak perempuan bekerja di ruang publik. Perubahan situasi ini, menyebabkan peningkatan permintaan (*demand*) asisten rumah tangga migran. Asisten rumah tangga migran dibutuhkan untuk membantu pekerjaan domestik para perempuan yang bekerja di ruang publik. Berdasarkan *pembagian kerja gender, pekerjaan domestik selama ini identik dengan perempuan*, sehingga muncul peluang bagi perempuan dari negara berkembang, untuk memenuhi (*supply*) permintaan tersebut.

Asisten rumah tangga migran didominasi oleh perempuan yang memiliki keterampilan dan pendidikan rendah. Mereka bermigrasi didorong oleh berbagai faktor, antara lain: kemiskinan, pengangguran, hambatan sosial budaya dan jenis kelamin, serta ingin terlepas dari masalah pribadi atau keluarga. Faktor lainnya adalah keinginan untuk meningkatkan ekonomi dan menjamin kelangsungan hidup keluarga. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga migran menyebabkan perempuan rentan terhadap eksploitasi. Bekerja di rumah-rumah pribadi membuat otoritas pemerintahan tidak dapat melakukan pengawasan yang memadai. Selain itu, kerentanan yang dialami pekerja migran perempuan disebabkan karena pekerjaan domestik termasuk dalam sektor informal ekonomi, sehingga tidak dijamin oleh legislasi dan jaminan sosial di negara penempatan. Demikian pula dengan jaminan kesejahteraan dan kesehatan yang tidak jelas. Fenomena feminisasi migrasi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, menunjukkan adanya pergeseran ruang kerja publik menjadi kerja domestik. Selama beberapa tahun pengiriman pekerja migran Indonesia ke berbagai negara penempatan didominasi oleh perempuan. Mereka bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga, boby sitter, dan perawat manusia lanjut usia (manula). Feminisasi migrasi sangat terkait erat dengan nilai patriarki, yang menempatkan perempuan di ruang kerja domestik, mendapatkan upah murah dan perlindungan yang minim.

Sebagai pekerja dengan stratifikasi terendah, asisten rumah tangga migran perempuan seringkali mengalami upah yang tidak dibayar, waktu kerja yang tanpa batas, tidak diberikan istirahat yang cukup atau hari libur, dan tidak mendapat tunjangan kesejahteraan. Humon Rights Wotch mencatat asisten rumah tangga migran perempuan dari Indonesia di Malaysia paling banyak mengalami kondisi eksploitatif. Hal mendasar yang menyebabkan kondisi eksploitatif ini karena adanya kelanggengan stereotipe bahwa pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerja migran perempuan dianggap sebagai substitusi dari majikan perempuannya yang bekerja di ruang publik. Selain itu, pekerjaan rumah tangga belum diakui sebagai pekerjaan dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Malaysia Tahun 1955. Tanpa adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, di negara asal maupun negara penempatan, maka kondisi kerja pekerja migran PRT akan sulit diperbaiki.

Misalnya kajian yang dilakukan oleh Achmad Mulyadi tentang perempuan masyarakat peisir Madura, dimana perempuan masyarakat Bangkalan mempunyai peran signifikan dalam membantu kegiatan ekonomi keluarganya.. Penelitian ini menfokuskan diri pada makna yang dipahami oleh wanita pekerja imigran Madura sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap keluarga dan telah menjadi adat yang diterapkan sehingga memunculkan semangat emansipasi dalam bidang perekonomian keluarga. Tenaga kerja wanita menjadi subjek penelitian dikarenakan ketertarikan penulis untuk mengetahui ratio legis pekerja wanita Madura dalam berjuang mencari nafkah diluar negeri di tengah stigma negatif yang ditujukan kepada mereka. Misalnya kajian mengenai mantan pekerja imigran wanita Madura sebagai korban “perbudakan modern” di negara tujuan bekerja.<sup>3</sup>Kajian ini menjadi menarik karena mencoba untuk memahami hubungan makna sistem waris adat yang dipahami wanita Madura dengan keputusan untuk menjadi seorang pekerja wanita di luar negeri.

Menurut Aisyah tahun 2018 dalam skripsinya, resistensi adalah aksi sesuatu tubuh dalam menentang sesuatu dalam mereaksi perintah (Aisyah, 2018), peraturan serta kebijakan politik. Resistensi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang lemah yang ditujukan kepada penguasa atau pengusaha. Hubungan antara satu pihak yang lemah dengan pihak yang kuat merupakan hubungan yang tidak seimbang maka pihak yang lemah berusaha

menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak tertindas (Utami, 2017). Dalam pengertian lain resistensi diartikan adanya perlawanan baik secara diam diam atau terang terangan terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan oleh suatu pihak. Resistensi dijelaskan sebagai sikap negatif terhadap perubahan yang meliputi komponen psikologis berupa afektif, perilaku, dan kognitif (Wahyuni, 2018). Resistensi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang lemah yang ditujukan kepada penguasa atau pengusaha. Hubungan antara satu pihak yang lemah dengan pihak yang kuat merupakan hubungan yang tidak seimbang maka pihak yang lemah berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak tertindas.

Resistensi menurut James C. Scott dalam bukunya *weapons of the weak* Tentang Resistensi Petani di Malaysia (Douglas J. Goodman, 2009). Resistensi memiliki arti lain yaitu perlawanan ataupun menentang yang mana dalam konteks Pekerja Migran Perempuan asal Madura di Malaysia dapat memahami bagaimana penyebab terjadinya perlawanan yang ditujukan kepada majikan dikarenakan ketidaksesuaian kontrak kerja dengan upah gaji yang diterima oleh pekerja migran perempuan Madura khususnya daerah Bangkalan yang mengalami eksploitasi pekerjaan. Sebagai contoh dalam penelitian ini mengambil di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dikarenakan mayoritas masyarakat Bulukagung bermigrasi ke negara Malaysia untuk bekerja dan bertujuan untuk mengubah nasib keluarganya namun mereka berangkat secara non prosedural yang mana rentan tidak mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya seperti upah gaji yang diterima oleh pekerja migran yang telah disepakati di kontrak kerja.

Jika didasarkan pada isi dari kontrak kerja tersebut upah gaji yang harus diterima oleh pekerja migran khususnya di daerah desa Bulukagung namun mereka mengalami eksploitasi pekerjaan yang menyebabkan adanya perlawanan kepada majikannya agar hak-hak pekerja migran terpenuhi yaitu mengenai upah gaji yang diterima dan disepakati oleh pekerja migran perempuan Madura di Malaysia. Teori resistensi Scott digunakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana Resistensi Migran Perempuan asal Madura di Malaysia yang ditujukan kepada majikan (Khafifi, 2023).

Dengan menerapkan teori ini diharapkan mendapatkan wawasan yang lebih serta dapat mengetahui resistensi yang ditujukan kepada majikan dengan

pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai resistensi pekerja migran perempuan madura di malaysia (Studi di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan) terutama dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap penyebab terjadinya resistensi yang ditujukan kepada majikan. Atas permasalahan tersebut menjadikan dasar acuan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait Resistensi Pekerja Migran Perempuan asal madura di Malaysia (Studi di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)

### **1.1 Rumusan Masalah**

Bagaimana resistensi pekerja migran Indonesia terhadap majikan di Desa Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan serta menganalisis bagaimana penyebab terjadinya resistensi pekerja migran terhadap majikan mengenai ketidaksesuaian kontrak kerja dengan upah gaji yang diterima oleh pekerja migran perempuan asal madura di negara Malaysia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

1. Menambah dan memperkaya konsep resistensi pekerja migran oleh majikannya.
2. Sebagai bahan referensi yang mengkaji perihal resistensi pekerja migran perempuan Madura.

#### **Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan referensi bagi aparat penegak hukum serta masyarakat yang digunakan sebagai panduan dalam hal pengimplementasian untuk memecahkan suatu permasalahan